

**SANKSI HUKUM BAGI MUCIKARI DAN FASILITATOR DALAM
PRAKTIK PROSTITUSI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN
KUHP**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum Program Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

MUTIA KAMILA

02011382025330

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUTIA KAMILA

NIM : 02011382025330

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**SANKSI HUKUM BAGI MUCIKARI DAN FASILITATOR DALAM
PRAKTIK PROSTITUSI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN
KUHP**

**Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 15 Maret 2024
Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Palembang, 2024

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Taroman Pasvah, S.H.I., M.H.
NIP. 198512082015011201

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Mutia Kamila
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025330
Tempat/Tanggal Lahir : Baturaja, 28 Januari 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dibuat di Palembang, 2024

Mutia Kamila
NIM. 02011382025330

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Man Jadda Wa Jadda

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya”

**Skripsi ini kupersembahkan
untuk:**

- **Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- **Ayukku Tersayang**
- **Keluarga Besarku**
- **Guru-Guru dan Dosen-Dosenku**
- **Para Sahabat Seperjuangan**
- **Almamater Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji Syujur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho Nya penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“SANKSI HUKUM BAGI MUCIKARI DAN FASILITATOR DALAM PRAKTIK PROSTITUSI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP.”**

Penulisan skripsi ini berguna untuk memenuhi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selain itu, skripsi ini ditulis berdasarkan ketertarikan penulis dalam memahami segala hal yang berkaitan dengan sanksi hukum terhadap mucikari dan fasilitator berdasarkan hukum pidana Islam dan KUHP.

Penulis berharap bahwa skripsi ini akan bermanfaat dan berkontribusi dalam perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ilmu hukum pidana. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini, agar penulis dapat melakukan evaluasi dan menjadikan bahan pembelajaran untuk kedepannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang,

2024



Mutia Kamila

NIM.02011382025330

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan apresiasi berupa rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam membantu, membimbing, mendoakan, maupun memberi masukan kepada penulis. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT., yang telah memberikan petunjuk, kekuatan, kesabaran, serta keteguhan hati sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
2. Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa umatnya dari zaman Jahiliyah hingga ke zaman yang penuh dengan ilmu;
3. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, SE. M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya
4. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia membimbing penulis tanpa lelah, memberikan motivasi, serta memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini;

9. Bapak Taroman Pasyah, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia membimbing penulis tanpa lelah, memberikan motivasi, serta memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini;
10. Bunda Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan membentuk karakter seluruh mahasiswa agar menjadi penegak hukum yang adil, bijaksana, dan berguna di masa mendatang;
12. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberi kemudahan dan kelancaran mengenai sarana prasarana selama penulis menjalani masa perkuliahan;
13. Kedua Orangtua Penulis Papa Khairuddin, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Mama Dra. Amila Roza yang amat penulis cintai dengan segenap hati, terima kasih atas dukungan secara moril maupun materil serta doa yang tiada hentinya dipanjatkan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan semestinya;
14. Ayuk semata wayang penulis, Aisyah Anggun Humairo, S.Ked. yang telah hadir memberikan semangat dan memotivasi penulis;
15. Sahabat penulis sejak SMP, Tarisa Febriliian Mutiara Fiorenza, Maya Putri yang telah menjadi penyemangat dan selalu menjadi

tempat berkeluh kesah;

16. Sahabat penulis sejak SMA, Erliana Triandini, Putri Wahyuni, Dhea Andini, Atika Maharani, Jane Anggun, Nava Laurensia Pakpahan yang telah mendukung dan selalu menjadi tempat berkeluh kesah;

17. Sahabat Penulis sejak Kuliah, Tasya Daffa Julivia, Tithania Amelia, Aisyah Alfinur Salsabila, Ekarinta Vani Tarigan, R.A. Prilly Ardiya yang selalu memberikan warna-warni kehidupan, berbagi cerita dan keceriaan, juga semangat bagi penulis dan selalu menjadi tempat berkeluh kesah.

DAFTAR ISI

COVERi
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis.....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
F. Kerangka Teori	9
1. Teori Pidana.....	9
2. Teori Takzir	11
3. Teori Penyertaan.....	15
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian.....	20


3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	22
5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum.....	22
6. Teknik Analisa Bahan Hukum	22
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Istilah Mucikari dan Fasilitator Dalam Praktik Prostitusi	23
1. Pengertian Prostitusi.....	23
2. Pengertian Mucikari	26
3. Pengertian Fasilitator	27
B. Perzinahan Dalam Hukum Pidana Islam.....	28
1. Pengertian Jarimah	28
2. Jenis-Jenis Jarimah.....	30
3. Zina Dalam Hukum Pidana Islam	31
4. Landasan Hukum Larangan Zina Dalam Hukum Pidana Islam.....	32
C. Prostitusi Dalam Hukum Positif.....	40
1. Pengertian Tindak Pidana	40
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	43
3. Pidana dan Pemidanaan.....	44
4. Landasan Hukum Larangan Prostitusi Dalam Hukum Positif	52
BAB III PEMBAHASAN	57
A. Sanksi Hukum Bagi Mucikari dan Fasilitator Dalam Praktik Prostitusi Menurut Hukum Pidana Positif.....	57
B. Sanksi Hukum Bagi Mucikari dan Fasilitator Dalam Praktik Prostitusi Menurut Hukum Pidana Islam	66
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Sanksi Hukum Bagi Mucikari dan Fasilitator dalam Praktik Prostitusi Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP”, dan yang menjadi pokok permasalahannya yaitu bagaimana sanksi hukum bagi mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi diatur pada kedua hukum pidana positif dan Islam, apakah mereka dijatuhi hukuman yang berat hingga mendapatkan efek jera. Untuk memberikan penjelasan mengenai sanksi hukum yang berlaku bagi mucikari dan fasilitator pada praktik prostitusi menurut hukum pidana Islam, skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu melihat ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Selain itu, sumber data yang digunakan terdiri dari sumber primer, yaitu Al-Qur'an, Hadist, dan KUHP yang membahas sanksi hukum bagi fasilitator prostitusi dan mucikari. Sumber sekunder, yaitu berbagai buku, jurnal, makalah, majalah, dan akses internet, digunakan sebagai referensi dan sumber pelengkap penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 506 dan 296, serta Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 mengatur mengenai sanksi hukum bagi mucikari yang melaksanakan praktik prostitusi online. Berdasarkan Hukum Pidana Islam, mucikari dan fasilitator prostitusi dijatuhi hukuman takzir, yaitu hukuman yang tidak diatur oleh Al-Qur'an dan Hadits. Jika mereka terlibat dalam praktik prostitusi, mereka dijatuhi hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda sebesar Rp15.000.00. Menurut Hukum Pidana Islam, ketentuan yang melibatkan sanksi hukum terhadap fasilitator serta mucikari pada praktik prostitusi ini memiliki efek jera yang lebih besar, yang membuat para pelaku berhenti melakukan tindakan yang sama. Jika dibandingkan dengan hukum pidana positif, hukuman yang diberikan oleh hukum Islam terhadap mucikari serta fasilitator prostitusi kurang tegas.

Kata Kunci: Mucikari, Fasilitator, Prostitusi.

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Taroman Pasyah, S.H.I., M.H.
NIP. 198512082015011201

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, praktek prostitusi semakin merajalela yang pelakunya sangat bervariasi, ironisnya negara yang menjunjung tinggi norma, adat, dan agama ternyata masih banyak terjadi masalah-masalah sosial, seperti prostitusi yang mana salah satu pelaku dari perbuatan ini yaitu mucikari serta fasilitator untuk membantu terlaksananya praktek prostitusi.

Secara etimologis, istilah *prostitusi* berasal dari bahasa Latin *prostituere*, yang berarti menawarkan, membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan, atau pencabulan.¹ Seorang pelaku mucikari serta fasilitator prostitusi menggunakan aktivitas ini sebagai sumber pendapatan mereka. Praktik ini bukan hal baru di Indonesia hingga di seluruh dunia, dikarenakan keduanya merupakan bentuk zina yang telah ada sejak lama.

Mucikari adalah seorang laki-laki maupun perempuan yang hidup seolah didanai oleh pekerja seks komersial yang hidup bersamanya, membantunya mencari pelanggan dan mendapatkan bagian hingga mendapat keuntungan dari pekerjaan pekerja seks komersial. Dengan kata lain, orang yang mengambil keuntungan dari situasi ini adalah orang yang tidak bermoral. Mucikari sangat umum di masyarakat. Namun, anggota masyarakat sulit untuk mengajukan pengaduan karena tindak pidana mucikari ini merupakan delik biasa atau delik

¹ Butje Tampi, *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Karya Ilmiah Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum Manado, 2010), hIm. 56.

umum, karena tindak pidana ini biasanya dilakukan dengan cara sembunyi.²

Seseorang yang membantu pekerja seks komersial dan pembeli seks dalam praktik prostitusi didefinisikan sebagai fasilitator pada praktik prostitusi, yang melakukan perbuatan zina dengan menyediakan dan menyiapkan lokasi perzinahan³. Baik pada hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam, menjadi fasilitator serta mucikari pada praktik prostitusi merupakan tindak pidana yang melanggar dan bertentangan dengan nilai kesopanan dan nilai kesusilaan.

Secara yuridis, mucikari dan fasilitator berarti seorang lelaki maupun perempuan yang menyajikan wanita (pekerja seks komersial), menyajikan lokasi perbuatan zina dilakukan, serta meraup keuntungan dari praktik prostitusi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan yang dilaksanakan mucikari serta fasilitator tersebut dianggap melanggar peraturan yang ditetapkan pada undang-undang terkait.

Tiga komponen penting terdiri dari prostitusi, pekerja seks komersial, pemakai jasa pekerja seks komersial, dan mucikari. Mucikari ini memainkan peran penting dalam mencari klien yang akan menggunakan jasa pekerja seks komersial dan memudahkan mereka untuk bertemu satu sama lain. Mucikari sangat berperan dalam mengatur berbagai aspek hubungan antara kliennya dan para pekerja komersial⁴. Jika seseorang dapat berfungsi sebagai mediator antara pembeli jasa

² Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 201.

³ Kondar Siregar, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi*, (Jakarta: Pusantara, tt), h.2

⁴ Nadya Indah Sholekah, *Sanksi Pada Pelaku Mucikari Menurut Hukum Positif*, Surakarta 2019

seks dan pekerja seks komersial, individu tersebut dianggap sebagai mucikari. Dan menawarkan tempat tinggal, misalnya rumah atau kamar, juga dianggap selaku mucikari.

Pada sebagian permasalahan, mucikari pada umumnya juga bertindak sebagai fasilitator dengan mempersiapkan lokasi untuk pekerja seks komersial dan pembeli seks guna berzinah. Pelayanan ini dapat mencakup penyewaan penginapan atau kamar bagi pekerja seks komersial untuk melakukan sebuah transaksi bisnis dan untuk mendapatkan pelanggan yang bisa mengurangi resiko. Dalam kasus prostitusi yang terorganisir, harus dibuktikan bahwa seseorang telah terlibat dalam prostitusi. Para pelacur tidak akan memuat iklan pada koran demi meraih pelanggan terhadap para pelacur; sebaliknya, mereka mengelolah bisnis ilegal tersebut, ini bisa sangat sulit karena proses pembuktian yang sulit⁵.

Hukuman tidak dapat secara langsung menghentikan mucikari serta fasilitator prostitusi, karena mereka adalah satu-satunya bagian dari rantai prostitusi. Namun, praktik prostitusi dapat berdampak buruk pada masyarakat secara keseluruhan, karena mucikari dan fasilitator merupakan bagian dari satu sama lain.⁶

Namun, ada juga orang yang melakukan prostitusi karena ingin secara mudah mendapatkan uang dan memenuhi keinginan seksual mereka semata. Maraknya tuduhan ditunjukkan kepada media massa, hal yang mendorong pemikiran serta perilaku yang berlawanan dengan pada masyarakat Indonesia, karena menunjukkan berbagai hal yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa. Pada diskusi tentang

⁵ Omas Tapi Ihromi, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Bandung: P.T. Alumni Bandung, 2006), h. 297

⁶ Neng Djubaedah, *Pornografi & Pornoaksi*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h.184

prostitusi, topik utama adalah prinsip moral keagamaan⁷.

Pada praktik prostitusi, prostitusi dan fasilitator merupakan tindakan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Fakta bahwa pekerja seks komersial, fasilitator, dan mucikari terus beroperasi yaitu akibat terdapat pelanggan yang memerlukan jasa mereka, mucikari yang menjadwalkan pertemuan di bagi pelanggan dan pekerja seks komersial, dan fasilitator yang menyiapkan lokasi untuk pekerja seks komersial dan konsumen jasa seks untuk terlibat dalam aktivitas zina. Selain dipandang sebagai profesi yang sangat beresiko, mucikari dan fasilitator juga dianggap sebagai profesi yang memiliki banyak alasan karena mereka memungkinkan orang untuk menikmati kesenangan dan menangis pada saat yang sama karena pihak yang berwajib mungkin menangkap mereka dan itu salah satu risikonya⁸.

Dengan banyaknya pekerjaan mucikari serta fasilitator yang menyajikan rumah bordil dan lokasi pelacuran belum lama ini, khususnya para artis, pemerintah harus memperhatikan hal ini karena artis adalah publik figur yang memiliki banyak penggemar dan masyarakat luas dapat mengikuti aktifitas apapun yang dilakukan oleh publik figur tersebut. Dalam kasus di mana artis terlibat dalam prostitusi, mucikari juga berfungsi selaku fasilitator dengan menyajikan lokasi terhadap artis dan konsumen jasa seks untuk melakukan hubungan seksual. Mucikari biasanya melakukannya dengan menawarkan tempat seperti:

⁷ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005),h.80

⁸ Neng Djubaedah, Op.Cit, h.5

1. Menyewa penginapan sebagai lokasi mereka melangsungkan perbuatan zina; dan
2. menyediakan jasa sewa lokasi untuk melakukan perbuatan zina tersebut.

Pada bulan Mei 2023 di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, polisi menangkap bisnis prostitusi yang mengaku sebagai warung kopi. Seorang wanita bernama WR (52) yang tinggal di Kabupaten Malang, Jawa Timur, ditangkap karena menjadi buruh prostitusi. Selain itu, polisi mengamankan seseorang bernama LL (36) yang tinggal di Blitar sebagai pekerja seks komersial yang dipekerjakan oleh tersangka WR. Saksi LL bertugas sebagai PSK untuk mendapatkan uang sebanyak Rp600.000,-. Sekali kencan, biaya Rp150.000,- dikenakan, dan WR sebagai mucikari dan fasilitator meraup keuntungan Rp 25.000 untuk menyewa kamar. Pelaku WR mempersiapkan kamar kencan dan menawarkan kamar kepada pelanggannya⁹.

Ada kasus prostitusi online yang terjadi pada bulan November 2023. Prostitusi online ini terjadi di daerah Gresik, Jawa Timur. Menurut polisi, mucikari dapat memperoleh uang sebesar Rp 3 juta setiap minggu dari bisnis ilegal yang membantu menyediakan aktivitas seksual. Empat orang pekerja seks komersial ditangkap, dan satu mucikari dengan inisial N (24) telah ditunjuk sebagai tersangka. Praktik telah beroperasi selama satu bulan, dan saat diselidiki, dua wanita melayani kliennya. Aplikasi Michat digunakan untuk mengoperasikan modus operandinya.¹⁰

⁹ Slamet Widodo, *Prostitusi Berkedok Warung Kopi di Trenggalek, Polisi Tangkap Seorang Mucikari*, dibaca di <https://amp.kompas.com/surabaya/read/2023/09/30/205228478/prostitusi-berkedok-warung-kopi-di-trenggalek-polisi-tangkap-seorang> diakses pada 30 September 2023

¹⁰ Sara Masroni, *Prostitusi Online di Gresik, Mucikari Hasilkan Rp 3Juta per Minggu dari Bisnis Haram itu*, dibaca di <https://aceh.tribunnews.com/amp/2023/11/02/prostitusi-online-di-gresik-mucikari-hasilkan-rp-3-juta-per-minggu-dari-bisnis-haram-itu> diakses pada 30 September 2023

Berdasarkan kasus prostitusi di atas, terlihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh mucikari dan fasilitator tersebut tentunya akan berdampak buruk pada para pekerja seks komersial. Hal ini dapat menyebabkan mereka menjadi demoralisasi di lingkungan mereka, terutama remaja. Selain itu, para pekerja seks komersial tentunya akan dikecam dan dikucilkan oleh masyarakat setempat karena telah melakukan pekerjaan yang mereka lakukan.

Mereka yang menggunakan agama sebagai pedoman hidup mereka tidak memperhatikan agama sama sekali, dan prostitusi merupakan perbuatan yang sangat ditentang oleh agama. Salah satu tindakan yang mengarah pada perlakuan zina di agama Islam yaitu prostitusi. Allah mengharamkan zina dan juga mengharamkan semua sarana yang mendorong zina, seperti mucikari dan fasilitator prostitusi¹¹. Sebagai agama yang mempertahankan kebiasaan masyarakat, Islam tentu mengatur dan memperhatikan masalah penyakit sosial ini.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa mucikari dan fasilitator melakukan perbuatan tersebut untuk mencari penghasilan atau nafkah, akan tetapi perbuatan mucikari dan fasilitator tersebut melanggar adat, norma, dan agama. Oleh karena itu saya tertarik untuk menulis dan meneliti penelitian ini, untuk mengetahui sanksi yang tepat untuk mucikari dan fasilitator pada pandangan Hukum Islam dan KUHP.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji dan mendeskripsikan serta membandingkan hal tersebut kedalam sebuah

¹¹ Syeikh Athiyyah Shaqr, *Fatawa Li al Syabab, terj.M. Wahib Aziz, Fatwa Kontemporer Seputar Dunia Remaja*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), h.29

penelitian dengan judul: **“SANKSI HUKUM BAGI MUCIKARI DAN FASILITATOR DALAM PRAKTIK PROSTITUSI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang sudah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana sanksi hukum terhadap mucikari dan fasilitator dalam hukum pidana positif?
2. Bagaimana sanksi hukum bagi mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi menurut hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian pada penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap mucikari berdasarkan konsep hukum pidana positif dan hukum pidana Islam
2. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi fasilitator pada praktik prostitusi berdasarkan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara umum yang dapat diambil berdasarkan penulisan skripsi ini terdiri atas manfaat yang bersifat teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan akademis hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan hukum pidana Islam, dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk memperoleh pengetahuan praktis. Studi ini dapat digunakan sebagai sumber untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana hukum pidana Islam dan KUHP memberikan sanksi hukum bagi fasilitator serta mucikari pada praktik prostitusi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi inspirasi maupun alternatif pencegahan oleh masyarakat demi menghindari profesi menjadi mucikari serta fasilitator prostitusi. Dikarenakan prostitusi merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penting untuk menerapkan ruang lingkup penelitian agar penelitian tidak menyimpang dari judul, rumusan masalah, atau bahasan penelitian. Karena itu, penulis membatasi topik skripsi ini untuk membahas sanksi hukum terhadap mucikari serta fasilitator prostitusi berdasarkan Hukum Pidana Islam dan KUHP.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu diagram atau rencana yang memuat gambaran tentang segala sesuatu yang penulis jadikan bahan dalam penelitian ini berdasarkan hasil penelitian tersebut:

1. Teori Pidana

Dalam hal tujuan pidana, teori tujuan sebagai teori teologis dan teori gabungan sebagai perspektif integratif berpendapat bahwa pidana memiliki tujuan pliaral. Kedua teori tersebut menggabungkan perspektif *utilitarian* dengan perspektif *retributivist*.

Pandangan *utilitarian*, yang berpendapat bahwa tujuan pidana harus menghasilkan hasil yang menguntungkan, dan pandangan *retributivist*, yang berpendapat bahwa keadilan hanya dapat dicapai melalui penerapan prinsip-prinsip keadilan untuk mencapai tujuan teologis tersebut.¹²

Pada dasarnya, tujuan tersebut tercakup dalam beberapa teori pidana yang umum digunakan. Secara umum, teori pidana terdiri dari dua teori, dan teori baru muncul dari fusi kedua teori tersebut. Ada beberapa teori pidana yang digunakan untuk mendukung penjatuhan pidana:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori ini lahir pada akhir abad ke-18 dan juga dikenal sebagai teori mutlak atau teori imbalan. Teori absolut ini menyatakan bahwa setiap kejahatan wajib diarengi dengan pidana, tidak boleh tidak tanpa adanya tawar menawar. Seseorang dihukum akibat sudah dilakukanny perbuatan ilegal. Oleh karena itu, dalam teori ini, pidana dapat dianggap sebagai bentuk pembalasan yang dimaksudkan oleh negara untuk menyiksa orang yang bersalah atas perbuatannya. Tujuan dari

¹² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 39.

pemidanaan sebagai pembalasan biasanya adalah untuk membuat orang merasa puas dengan menjatuhkan pidana yang sebanding dengan perbuatan mereka.¹³

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doeltheorien*)

Teori yang juga disebut sebagai teori nisbi ini menempatkan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaatnya (*nut van de straf*). Untuk menjaga masyarakat tertib dan mencegah kejahatan, teori penjatuhan pidana digunakan. Ada berbagai jenis pidana ini, seperti menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Kemudian ada perbedaan antara pencegahan umum dan khusus. Menurut asumsi umum, orang biasanya tidak melakukan kejahatan.¹⁴

3. Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*)

Dalam teori gabungan, elemen pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat tidak dapat diabaikan satu sama lain. Teori ini menggabungkan teori absolut dan teori relatif.

Salah satu perbuatan melanggar hukum seperti yang dilaksanakan oleh mucikari serta fasilitator pada praktik prostitusi yang dimana sudah jelas perbuatan tersebut melawan hukum dan tindakan yang dilakukan melanggar norma, adat serta agama. Tentunya mucikari dan fasilitator ini harus mendapatkan sanksi pidana yang tepat guna memberikan efek jera pada pelaku.

¹³ Djoko Prakoso, *Hukum Penintensier di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 47.

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 34.

Seperti yang disebutkan di atas, bisa disimpulkan apabila teori ini tidak hanya menghasilkan efek jera tetapi juga menghasilkan pemidaan yang bijaksana. Kejahatan yang memiliki suatu delik yang dipandang bisa merugikan serta merusak tatanan sosial masyarakat serta dipandang tidak bisa diperbaiki harus dihukum.

2. Teori Takzir

Takzir sebagai instruksi yang tidak sampai pada ketentuan had syar'i, seperti instruksi terhadap seseorang yang mencaci-maki orang lain; namun, ini tidak termasuk tuduhan berzina. Bentuk sanksi takzir tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Alquran dan hadis. Berbeda dengan qisas dan hudud, sanksi takzir tidak disebutkan secara eksplisit dalam hukum Islam. Hakim atau penguasa lokal memiliki wewenang demi menentukan ukuran maupun jenisnya. Memutuskan jenis dan jumlah sanksi takzir ini sangat penting karena ini berkaitan dengan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan nash keagamaan dengan hati-hati, baik, dan mendalam.¹⁵

Terdapat hadis Nabi maupun tindakan sahabat memberikan dasar hukum disyariatkannya takzir. Hadis-hadis tersebut, termasuk yang diceritakan oleh Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya, menunjukkan bahwa Rasulullah pernah menahan seseorang karena dianggap melakukan kejahatan. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Al-Nasa'i, dan Al-Baihaqi semua meriwayatkan hadits ini.¹⁶

¹⁵ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 93

¹⁶ *Ibid.*

Imam Al-Syaffi dan Abu Hanifah berpendapat bahwa, karena mendidik dan memberi peringatan tidak boleh sama dengan apa yang dilakukan oleh penguasa atau hakim yang ditugaskan oleh syariat, hukuman takzir harus disertai dengan jaminan keselamatan. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

Menurut Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Sesungguhnya imam (pemimpin pemerintah) adalah perisai (bagi rakyatnya)." Dari belakangnya, dia melawan musuh. Menurut HR. Muslim dalam kitab *Al-Imarah*, jika imam memerintah dengan takwa kepada Allah dan bertindak adil, dia akan menerima pahala, tetapi jika ia memerintah dengan cara lain, dia akan menerima dosa dari pemerintahannya.¹⁷

Bisa dijabarkan apabila hak yang dilanggar, *jarimah takzir* dibagi atas dua hal, yakni:¹⁸

a) Jarimah takzir melanggar hak Allah.

Artinya, semua perilaku yang berkesinambungan bersama kepentingan dan kemaslahatan umum. Contohnya, menciptakan kerusakan di muka bumi, menimbun bahan-bahan pokok, dan melakukan penyelundupan.

b) Jarimah takzir yang melanggar hak individu atau manusia.

Artinya, segala perbuatan yang menghasilkan kerugian terhadap orang tertentu, dan bukan orang banyak. Misalnya, pencemaran nama baik,

¹⁷ *Ibid*, hlm. 95

¹⁸ *Ibid*, hlm. 94

penghinaan, penipuan, dan pemukulan

Secara alami, *jarimah takzir* bisa terbagi ke dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. *Takzir* dalam perlakuan maksiat.
- b. *Takzir* dalam perlakuan yang berbahaya terhadap kepentingan umum
- c. *Takzir* akibat melanggar hukum.

Mempelajari dari dasar hukumnya (syaratnya), *takzir* juga bisa terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu:

- a. *Jarimah takzir* berasal dari jarimah hudud atau qishash yang tidak memenuhi syarat-syaratnya (misalnya, pencurian yang tidak mencapai nisab atau dari pihak keluarga sendiri).
- b. *Jarimah takzir*, misalnya riba, suap, dan pengurangan timbangan dan takaran, yang disebutkan pada nash Syara tetapi belum ditetapkan hukumnya
- c. *Jarimah takzir* yang jenis serta sanksinya tidak diatur dalam syara.

Jarimah takzir yang disebutkan di atas diberikan seluruhnya terhadap *ulil amri*, yang merupakan pelanggaran terhadap aturan yang ditetapkan oleh penegak hukum. Hukuman pada *Takzir* tidak diatur oleh perintah (dari Allah dan Rasul-Nya), serta hakim memiliki kewenangan dalam memperhitungkan jenis dan tingkat hukuman yang akan diputuskan.¹⁹

¹⁹ Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

Dalam hal penggolongan hukuman Takzir, yakni:

- a. Hukuman yang menyangkut dengan tubuh Takzir, yakni: hukuman mati serta hukuman cambuk.
- b. Hukuman Takzir berkenaan dengan kemerdekaan, yakni: penjara dan pengasingan.
- c. Hukuman Takzir merujuk terhadap harta, yaitu status benda milik pelaku, yakni properti ditangkap.
- d. Hukuman takzir lainnya, yakni:
 1. Peringatan keras
 2. Hadir di pengadilan
 3. Saran yang diberikan
 4. Referensi
 5. Pengecualian
 6. Pemutusan
 7. Pelaporan publik tentang kesalahan

Banyak sekali terdapat hukuman takzir dikarenakan mencakup seluruh perbuatan maksiat yang dapat diserahkan kepada *ulil amri* untuk penyelesaian perkara jarimah. Hakim dapat memilih antara kedua hukuman tersebut berdasarkan jumlah jarimah yang dilakukan pelaku.

Inti dari jarimah takzir yaitu perilaku maksiat yang merugikan, seperti perbuatan mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi ini tentunya sangat menentang hak Allah hingga hak hamba yang sangat merugikan karena mucikari dan fasilitator ini membantu terlaksananya perbuatan zina. Mengenai hukuman takzir berfungsi sebagai Pelajaran bagi pelaku seperti mucikari dan fasilitator agar mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama.

3. Teori Penyertaan (*Deelneming*)

Dalam bahasa Belanda, *deelneming* berarti keterlibatan. Di dalam hukum pidana, *deelneming* dipermasalahkan karena suatu delik sering dilakukan oleh beberapa orang, dan jika hanya satu orang yang melakukannya, pelakunya disebut *allen dader*. Pertanggungjawaban dan peran setiap orang yang terlibat dalam suatu peristiwa pidana harus dicari jika terdapat lebih dari satu orang. Perumusan tindak pidana biasanya digambarkan sebagai berikut: Pertama, tindak pidana adalah perbuatan manusia, termasuk pelanggaran, termasuk pengabaian (mengabaikan) dan kelalaian. Kedua, tindakan tersebut dilarang dan diancam hukuman atau sanksi. Ketiga, tindakan tersebut dilakukan oleh orang yang dapat bertanggung jawab atau bertanggung jawab atas perbuatannya.²⁰

Penyertaan diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut penyertaan dibagi menjadi (2) bagian besar, yaitu:

1) Pembuat/*Dader* (pasal 55) yang terdiri dari:

²⁰ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 12.

a. Pelaku (*Pleger*)

Kedudukan pleger dalam pasal 55 KUHP janggal karena pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya (pelaku tunggal), sedangkan pleger adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan:

1. Pasal 55 menyebut siapa-siapa yang disebut sebagai pembuat jadi pleger masuk didalamnya.
2. Mereka yang bertanggung jawab adalah yang berkedudukan sebagai pembuat.²¹

b. Orang Yang Menyuruh Melakukan (*Doenpleger*)

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat.

c. Orang Yang Turut Serta (*Medepleger*)

Menurut MvT (*Memorie van Toelichting*), *medepleger* adalah orang yang dengan sengaja berpartisipasi dalam tindakan atau kejadian tertentu. Oleh karena itu, kualitas setiap peserta tindak pidana sama. Kerja sama/pelaksanaan bersama secara fisik: kerja sama yang erat memungkinkan delik yang bersangkutan diselesaikan.

d. Penganjur (*uitlokker*)

Uitlokker adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan

²¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 206

suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif.

2) Pembantu/*Medeplichtige* (pasal 56) yang terdiri dari:

a. Pembantu pada saat kejahatan dilakukan. Ini mirip dengan turut serta (*medepleger*) namun perbedaannya terletak pada:

1. Pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan.
2. Berbeda dengan turut serta sengaja melakukan tindak pidana dengan bekerja sama dan dengan tujuan sendiri, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus bekerja sama dan tidak bertujuan atau berkepentingan sendiri.
3. Pembantuan dalam pelanggaran tindak pidana (pasal 60 KUHP), sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana.
4. Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama.²²

b. Pembantu Sebelum Kejahatan Dilakukan

Ini mirip dengan penganjur (*uitlokker*), tetapi pembantu sudah memiliki niat atau keinginan untuk membantu kehendak jahat pembuat materil atau tidak. Sebaliknya, penganjur menimbulkan keinginan untuk melakukan kejahatan pada pembuat materil.²³

²² *Ibid*, hlm 210.

²³ *Ibid*, hlm 211.

Menurut Simon, *strafbaarfeit* adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) yang mungkin dilakukan oleh seseorang. Kesengajaan (*dolus*) dan alpa atau lalai (*culpa lata*) yang menggabungkan elemen perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) termasuk dalam kategori kesalahan yang dimaksud.²⁴

Peristiwa pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

1. Segi teori, maka peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah atau pelanggaran tata hukum yang di adakan karena kesalahan pelanggar dan harus diberikan hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Segi positif, bahwa peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkannya pidana.²⁵

Berdasarkan penjelasan pakar hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana yang mengandung unsur yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi atau hukuman yang berlaku untuk siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama adalah salah satu tindak pidana yang paling umum di masyarakat. Pasal 170 KUHP mengatur hal ini secara yuridis sebagai berikut:²⁶

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

²⁴ Andi Zainal Abidin Farid, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, Dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 224.

²⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 4.

²⁶ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm 75.

menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka- luka;
2. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

G. Metode Penelitian

Kepenulisan kajian ilmiah memerlukan penelitian selaku alat guna mencapai kesimpulan. Penelitian hukum adalah jenis penelitian ilmiah yang menggunakan teknik, sistematisitas, dan pemikiran tertentu guna mempelajari gejala hukum tertentu melalui analisisnya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang berarti penelitian tentang hukum yang melihat standar atau aturan yang berlaku di masyarakat. Menurut Soerdjono, sebagaimana dikutip oleh Henni Muchtar, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang melakukan penelitian

hanya pada bahan hukum sekunder atau pustaka.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat pendekatan penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statue Approach*)

Penelitian ini memakai pendekatan undang-undang, yang berarti mengkaji peraturan undang-undang dengan berkaitan terhadap masalah hukum yang diteliti.²⁸

b. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan komparatif menganalisis dua atau lebih variabel, yakni mempelajari dan menganalisis kedua persamaan dan perbedaan dari kedua hukum yang dipelajari. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menjelaskan aspek kelebihan dan kekurangan dari perbandingan tersebut.²⁹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier adalah sumber data sekunder yang digunakan penulis pada penelitian ini.

a. Bahan Hukum Primer

²⁷ Henni Mughtar, *Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Humanis*, Vol 14 No. 1, 2015, hlm. 4. <http://ejournal.unp.ac.id/> diakses pada 10 September 2023

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021) hlm. 133

²⁹ Muhajir, *Pendekatan Komparatif Dalam Studi Islam*. Al Mungidz: Jurnal Kajian Dan Keislaman. Volume 2, Edisi 2, Juli 2013

Dengan kata lain, materi hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan yang paling baru dan berlaku, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana³⁰.
 3. Al-Qur'an dan Hadist
 4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia, Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6842. ³¹
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843),
 6. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum pendukung, yang memberikan penjelasan dan penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum utama. Bahan hukum pendukung dapat termasuk karya ilmiah, jurnal, buku, dan hasil penelitian, antara lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah penjelasan dan pedoman untuk bahan hukum primer dan sekunder. Kamus hukum, Internet, dan KBBI adalah contoh bahan hukum tersier yang digunakan oleh peneliti.³²

³⁰ Indonesia, UU No 1 Tahun 1946, UU KUHP, LN No 127 Tahun 1958, TLN No 1660

³¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana* , UU No. 1 tahun 2023, LN No. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842.

³² M. Syamsudin, *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007)hlm. 96

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan untuk mencari dan mengumpulkan bahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan artikel ilmiah tentang masalah hukum mengenai sanksi hukum bagi fasilitator serta mucikari.

5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Peneliti akan mempelajari, menganalisis, serta menjabarkan temuan penelitian ini guna memecahkan masalah penelitian ini. Setelah proses pengumpulan bahan hukum selesai, peneliti akan mengelola data yang diperoleh berdasarkan penelitian ini.

6. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum, di mana metode deskriptif kualitatif digunakan untuk penelitian ini, data yang diperoleh dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci. Lalu diinterpretasikan pada penelitian menggunakan logika deduktif untuk menjawab pokok bahasan penelitian skripsi.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini akan menggunakan penalaran induktif berdasarkan bukti untuk mencapai kesimpulan. Bukti khusus atau spesifik akan digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan.³³

³³ Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 166

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Ahmad Hanafi. 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia
- Andi Hamzah. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta.
- Djoko Prakoso. 2008. *Hukum Penintensier di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Hamzah, Ghufran, *Prostitusi dan Trafficking Dalam Perspektif Al-Qu'an*, Tafsere, Vol.6 Nomor 2, 2018.
- Irfan, M. Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2016
- Irfan, Nurul, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Cet. 4, (Jakarta: Amzah), 2016
- Kanterdan Sianturi, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta,Storia Grafika
- Kondar Siregar, tt, *Model Pengaturan Hukum Tentang PencegahanTindak Prostitusi*, Jakarta, Puspantara.
- Kondar Siregar. 2015. *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak*

- Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Medan: Penerbit Perdana Mitra Handalan.
- Kondar Siregar. 2016. *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi*. Jakarta: Puspantara.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 2015.
- Lamintang, P.A.F, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Amrico, 2002.
- Lembaga Negara Republik Indonesia, *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, 2016
- Nadya Indah Sholekah. 2019. *Sanksi Pada Pelaku Mucikari Menurut Hukum Positif*, Surakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Neng Djubaedah. 2003. *Pornografi & Pornoaksi*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Neng Djubaedah. 2009. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana.
- Omas Tapi Ihromi. 2006. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung: P.T. Alumni Bandung.
- Rumadi, *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dengan Menggunakan Sarana Media Online*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 11 Nomor 1, 2017
- Sunarlin, Emmy, *Tinjauan Hukum Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Mucikari Yang Menawarkan Perempuan Secara Online*, Jurnal IUS Vol.X No.01, 2022
- Syarbaini, Ahmad, *Teori Takzir Dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ius Civile, Vol. 2 Nomor 2, 2018.
- Syeikh Athiyyah Shaqr, *Fatawa Li al Syabab*, terj.M. Wahib Aziz. 2006. *Fatwa*

Kontemporer Seputar Dunia Remaja, Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Teguh Prasetyo, 2010. *Hukum Pidana*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada

Zainal, Abidin, 2007. *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika

Zainuddin, Ali, 2016. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika

Jurnal

CSR Ponglabba, 2017. *Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana Menurut KUHP*. *Lex Crimen*, hlm. 32 Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/16951> pada 7 September 2023

Failin, 2017. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. *Jurnal Cendekia Hukum*, hlm. 17 Diakses melalui <https://e-jurnal.stihpm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/6> pada 23 Oktober 2023.

Henni Muchtar. *Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Humanis*. Diakses <http://ejournal.unp.ac.id/> pada 10 September 2023

Junior Imanuel Marentek, 2019. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP*. *Lex Crimen*, hlm. 90 Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/27953> pada 7 September 2023

Muhajir. *Pendekatan Komparatif Dalam Studi Islam*. Al Mungidz: *Jurnal Kajian Dan Keislaman*. Diakses melalui <https://ejournal.iaiiig.ac.id/index.php/amk/article/view/34> Pada 3 Desember 2023

Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Mayasari Muin, 2022. *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*. *Halu Oleo Law Review*, hlm. 179-181 Diakses melalui <https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/4> pada 8 September 2023

Peraturan Perundang – undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum
Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Internet

Dian Dwi Jayanti, *Pasal untuk Menjerat Pemakai Jasa PSK* diakses
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-untuk-menjerat-pemakai-jasa-psk-lt50d13cca972bc/> pada 27 Oktober 2023

Diana Kusumasari, *Jerat Hukum dan Pembuktian Pelecehan,*
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/jerat-hukum-dan-pembuktian-pelecehan-seksual>, diakses pada 6 November 2023

Suara Muhammadiyah. *Hukum Germo dan Korban Pelacuran.* Suara
muhammadiyah. Diakses
<http://www.suaramuhammadiyah.id/2023/09/09/hukum-germo-dan-korban-pelacuran/> pada 9 September 2023

Slamet Widodo, *Prostitusi Berkedok Warung Kopi di Trenggalek, Polisi Tangkap
Seorang Muncikari,* dibaca di
<https://amp.kompas.com/surabaya/read/2023/09/30/205228478/prostitusi-berkedok-warung-kopi-di-trenggalek-polisi-tangkap-seorang> diakses pada
30 September 2023

Sara Masroni, *Prostitusi Online di Gresik, Mucikari Hasilkan Rp 3Juta per Minggu
dari Bisnis Haram itu,* dibaca di
<https://aceh.tribunnews.com/amp/2023/11/02/prostitusi-online-di-gresik-mucikari-hasilkan-rp-3-juta-per-minggu-dari-bisnis-haram-itu> diakses pada
30 September 2023